

Regulasi *Cyberbullying* dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya

Puteri Hikmawati

Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Gedung Nusantara 1 Lantai 2, DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta

Email: puteri.hikmawati@dpr.go.id

Naskah diterima: 6 Maret 2024

Naskah direvisi: 29 April 2024

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2024

Abstract

The development of information and communication technology offers many benefits but also brings negative consequences, such as the rise of cyberbullying. Victims of cyberbullying often become depressed, feel isolated, and are treated inhumanely, leaving them feeling helpless. Therefore, there is a need for regulations that impose sanctions on cyberbullying perpetrators and protect victims. This article examines how to regulate cyberbullying behavior and provide legal protection for victims. It aims to use normative juridical methods as a reference for law enforcement against cyberbullying perpetrators and for the legal protection of victims. The study finds that provisions regarding harmful uses of information and communication technology, including cyberbullying, are regulated under the law on Information and Electronic Transactions (ITE law). Additionally, the Criminal Code is also referenced for handling cyberbullying perpetrators. However, neither the ITE law nor the Criminal Code provides adequate protection for cyberbullying victims. legal protection for victims of cyberbullying currently falls under the Witness and Victim Protection law (PSK law) and the Child Protection law. The PSK law grants victims' rights based on the decisions of the Witness and Victim Protection Agency, but cyberbullying victims are not explicitly recognized as beneficiaries of these rights. Therefore, revisions of the PSK law and the Child Protection law should explicitly and clearly include legal protection for victims of cyberbullying.

Keywords: *cyberbullying; legal protection; victim*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan hal negatif, seperti maraknya *cyberbullying*. Korban *cyberbullying* sering menjadi depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tak berdaya ketika diserang. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang mengatur sanksi bagi pelaku *cyberbullying* dan melindungi korbannya. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana regulasi mengenai perilaku *cyberbullying* dan perlindungan hukum terhadap korbannya. Penulisan artikel dengan metode yuridis normatif ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* dan perlindungan hukum terhadap korbannya. Berdasarkan hasil kajian, ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merugikan orang lain termasuk *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, KUHP juga menjadi acuan dalam penanganan pelaku *cyberbullying*. Namun, baik UU ITE maupun KUHP tidak mengakomodasi perlindungan terhadap korban *cyberbullying*. Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* menggunakan UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan UU Perlindungan Anak. Hak korban dalam UU PSK diberikan sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sementara korban *cyberbullying* tidak secara eksplisit disebutkan sebagai korban yang memperoleh sejumlah hak tersebut. Oleh karena itu, dalam revisi UU PSK dan UU Perlindungan Anak, perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* perlu diatur secara tegas dan jelas.

Kata kunci: perundungan; perlindungan hukum; korban

I. Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, serta pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini memberikan banyak manfaat, di antaranya penggunaan internet yang mempermudah manusia dalam menjalani tugas kehidupannya dan meningkatkan kualitas hidupnya. Namun, masifnya penggunaan internet telah muncul kejahatan baru yang disebut *cyber crime* atau kejahatan siber. *Cyber crime* merupakan salah satu kejahatan baru yang menggunakan media elektronik atau internet yang modus sampai ragam kejahatannya terus mengalami perkembangan.² Salah satu jenis *cyber crime* adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* sejatinya sama dengan *bullying* yang dilakukan secara tradisional, perbedaannya menggunakan sarana teknologi digital atau internet.³

Istilah *cyberbullying* merupakan sesuatu yang baru di tengah masyarakat, namun perkembangannya mulai mengkhawatirkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dini Marlina, Dosen Prodi Digital Neuropsikologi Universitas Insan Cita Indonesia (UICI), *cyberbullying* paling banyak terjadi di media

sosial, jumlahnya mencapai 71%, disusul dengan aplikasi *chatting* 19%, *game online* 5%, dan *youtube* 1%. Dini juga mengutip hasil riset dari Center for Digital Society pada tahun 2021, dari 3.077 siswa SMP dan SMA sebanyak 45,55% siswa pernah menjadi korban dan 38,41% siswa pernah melakukan *cyberbullying*. Selanjutnya, menurut data Unicef tahun 2022, sebanyak 45% dari 2.777 anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban *cyberbullying*.⁴

Indonesia menjadi negara dengan kasus *cyberbullying* terbesar di dunia. Fakta tersebut diungkap oleh Lintang Ratri Rahmiaji, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (UNDIP) dan anggota Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi), bahwa berdasarkan penelitian Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 77% masyarakat adalah pengguna internet, dan 60,4% adalah pengguna media sosial (medsos). Rata-rata penggunaan internet per harinya 7 jam 42 menit, dan rata-rata pengguna medsos per harinya selama 2 jam 53 menit. Selain itu, 49% dari 5.900 responden mengaku pernah *dibully* di internet. Selebihnya, 47,2% belum pernah *dibully*, dan 2,8% tidak menjawab.⁵

Cyberbullying atau kekerasan dunia maya ternyata lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan kekerasan secara fisik. Korban *cyberbullying* sering kali menjadi depresi, merasa terisolasi, diperlakukan tidak manusiawi, dan tak berdaya ketika diserang. Korban *cyberbullying* mengalami tingkat depresi lebih tinggi dibandingkan dengan korban intimidasi secara fisik atau verbal.⁶

Dampak dari *cyberbullying* untuk para korban tidak berhenti sampai pada tahap

1 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008.

2 Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 47-48, sebagaimana dikutip Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, Heri Purwanto, "Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, No. 2, (September 2020): 183.

3 Richard Donegan, "Bullying and Cyberbullying: History, Statistics, Law, Prevention and Analysis". *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications* 1, No.3, (2012): 34, sebagaimana dikutip Febrizal Antama, Mukhtar Zuhdy, Heri Purwanto, *ibid*.

4 Muhtar, *Cyber Bullying Paling Banyak Terjadi di Media Sosial, Inilah Dampaknya*, 5 Juli 2023, <https://uici.ac.id/cyber-bullying-paling-banyak-terjadi-di-media-sosial-ini-dampaknya/>.

5 "Etika Berjejaring: Jarimu Harimaumu!", Hasil diskusi di acara Festival Literasi Digital 2023 Segmen Pendidikan Wilayah Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan sekitarnya, Kantor DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah, 13 Juni 2023.

6 Anon, *Kekerasan Dunia Maya dan Depresi*, 15 Juli 2011, <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/22/169941/78/22/Kekerasan-Dunia-Maya-dan-Depresi>.

depresi saja, melainkan sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim yaitu bunuh diri. Hasil penelitian mengungkapkan fakta bahwa meskipun tingkat bunuh diri di AS menurun 28,5% pada tahun-tahun terakhir, namun ada tren peningkatan bunuh diri pada anak dan remaja usia 10 sampai 19 tahun.⁷

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dapat memengaruhi perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat dapat berubah melakukan tindak pidana dalam memanfaatkan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang terkait dengan perkembangan teknologi, sehingga perkembangan perilaku masyarakat yang merugikan hak orang lain dengan memanfaatkan teknologi dapat diberikan sanksi pidana terhadap pelaku *cyberbullying* dan korbannya dapat dilindungi. Sebenarnya telah ada Undang-Undang (UU) Nomor (No.) 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijadikan dasar hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Meskipun UU ini telah mengatur sanksi bagi pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, *cyberbullying* di Indonesia tidak mengalami penurunan, justru terus meningkat dengan signifikan. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menemukan setidaknya ada 16.720 kasus *bullying* atau perundungan yang menimpa anak-anak sekolah di Indonesia sepanjang tahun 2023.⁸

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan mengkaji bagaimana regulasi mengenai *cyberbullying* dan bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying*. Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam

penegakan hukum terhadap pelaku *cyberbullying* dan perlindungan hukum terhadap korbannya.

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, permasalahan terkait tindak pidana *cyberbullying* telah dibahas oleh beberapa penulis. Beberapa artikel sebelumnya yang membahas mengenai *cyberbullying*, antara lain pertama, artikel berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban *Cyberbullying* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia” yang ditulis oleh Wulan Suci Amandangi, Intan Novita, Sekar Ayu Awairyani Hardianti, telah dimuat dalam Jurnal *lex Suprema* edisi Maret 2023. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan hukum positif di Indonesia terhadap korban *cyberbullying*. Dalam pembahasannya disebutkan kebijakan hukum untuk melindungi korban *cyberbullying* di Indonesia diatur dalam Pasal 27 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016). Hal ini juga diatur dalam Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan jejaring sosial, semakin mudah para pelaku melakukan *bullying*. Disebutkan pula, lokasi saksi dan korban pada tahap penyidikan suatu perkara pidana menjadi sangat penting. Oleh karena itu, saksi dan pelapor akan diberikan perlindungan fisik dan psikologis sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹

Artikel kedua ditulis oleh Yana Oetary dan Rufinus Hotmaulana Hutaeruk dengan judul “Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*): Perspektif Hukum Pidana di Indonesia.” Artikel yang dimuat dalam e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum edisi November 2021 ini, membahas mengenai sanksi terhadap pelaku kejahatan *cyberbullying* di Indonesia dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* di Indonesia.

7 Flourensia Spty Rahayu, “Cyberbullying sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi,” *Journal of Information Systems* 8, Issue 1, (April 2012): 23.

8 Disebutkan oleh Penjabat Sementara (Pjs) Ketua Komnas PA Lia Latifah saat jumpa pers di kantor Komnas PA, 28 Desember 2023.

9 Wulan Suci Amandangi, Intan Novita, Sekar Ayu Awairyani Hardianti, “Penegakan Hukum terhadap Korban *Cyberbullying* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Lex Suprema* 5, No.1, (Maret 2023): 251.

Menurut kedua penulis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hadir sebelum berkembangnya teknologi belum mampu menjawab berbagai permasalahan di lapangan, sehingga pemerintah mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada saat artikel ini dibuat UU tersebut telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Kehadiran kedua UU ini diharapkan mampu memberikan kontrol dan batasan-batasan dalam penggunaan teknologi, melalui sanksi yang diberikan bagi pihak yang melakukan kejahatan *cyberbullying*. Permasalahannya UU No. 19 Tahun 2016 belum mengakomodasi secara jelas perlindungan hukum, sehingga perlu menggunakan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) dan aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.¹⁰

Artikel ketiga berjudul “Kajian Hukum terhadap *Cyber Bullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016” merupakan artikel yang ditulis oleh Lianthy Nathania Paat, dan telah dimuat dalam Jurnal *lex Crimen* Vol. IX/No.1/Jan-Mar/2020. Dua permasalahan yang dibahas dalam artikel tersebut adalah unsur-unsur yang menjadi *cyberbullying* yang termasuk sebagai sebuah kejahatan dan pengaturan hukum terhadap *cyberbullying* menurut UU No. 19 Tahun 2016. Berdasarkan pembahasan, uraian unsur-unsur secara umum telah memenuhi dan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan, terlebih lagi regulasi pengaturannya telah dimuat dalam UU No. 19 Tahun 2016 dan KUHP, meskipun penjabaran dari kata *cyberbullying* itu belum memberikan penjelasan yang lebih akurat dan masih bersifat penafsiran. Pengaturan *cyberbullying* diatur dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat

(4), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 UU No. 19 Tahun 2016.¹¹

Artikel pertama dan ketiga sama-sama mengkaji *cyberbullying* berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016. Perbedaannya terletak pada, artikel pertama mengenai perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying*, sedangkan artikel ketiga mengenai unsur-unsur *cyberbullying* berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016. Sementara itu, artikel kedua membahas *cyberbullying* dari perspektif hukum pidana di Indonesia, yang dalam pembahasannya mengacu pada UU No. 19 Tahun 2016 dan KUHP, serta perlindungan hukumnya mengacu pada UU PSK.

Artikel ini memiliki kebaruan karena membahas *cyberbullying* dan perlindungan terhadap korbannya berdasarkan UU ITE termasuk perubahan UU terbarunya, yaitu UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, KUHP yang menjadi acuan dalam penulisan ini termasuk KUHP Baru, yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang baru akan berlaku Januari 2026.

II. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Regulasi *Cyberbullying* dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya” merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat¹². Sementara itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dengan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu perundang-undangan yang mengatur ketentuan terkait *cyberbullying*, antara

10 Yana Oetary dan Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, “Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*): Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”, *e-Journal Komunitas Yustisia* 4, No. 3, (November 2021): 1053.

11 Lianthy Nathania Paat, “Kajian Hukum terhadap *Cyber Bullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”, *Jurnal Lex Crimen* IX, No.1, (Januari-Maret 2020): 1.

12 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 105.

lain UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari ulasan atau komentar para pakar yang terdapat dalam buku dan jurnal, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

III. Regulasi *Cyberbullying*

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), Indonesia juga menerapkan konsep *rule of law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pada dasarnya, doktrin *rule of law* adalah konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum. Istilah ini dikemukakan oleh AV Dicey, yang menguraikan 3 unsur penting dalam *rule of law*, salah satunya supremasi hukum (*supremacy of law*). Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak manapun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi. Dalam hal ini, setiap orang baru dapat dikenakan sanksi hukum apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran.¹³

Demikian pula terhadap pelaku *cyberbullying* dikenakan sanksi pidana.

Cyberbullying merupakan kata berbahasa Inggris yang terdiri dari *cyber* dan *bullying*, yang sering disebut perundungan yang terjadi di dunia maya dengan menggunakan teknologi

secara digital.¹⁴ Patchi dan Hinduja (2015) mendefinisikan *cyberbullying* sebagai perlakuan yang sengaja dilakukan secara terus menerus dan berulang yang ditimbulkan dalam media berupa teks elektronik atau internet. Willard (2005) juga memberikan penjelasan terhadap *cyberbullying* sebagai sebuah tindakan yang kejam serta dilakukan secara sengaja dan ditunjukkan kepada orang lain yaitu dengan mengirimkan atau menyebarkan hal-hal atau bahan yang dianggap berbahaya. Kowalski, dkk. (2014) juga menambahkan definisi dari *cyberbullying* dalam konteks elektronik yang dilakukan dalam melalui media, seperti surel, *blog*, pesan instan, pesan teks, dan ditunjukkan kepada individu yang tidak mempunyai kekuatan yang dapat dengan mudah melakukan pembelaan terhadap dirinya.¹⁵

Cyberbullying dikategorikan sebagai *bullying* secara verbal, dan juga dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan di dunia maya, dimana tindakan tersebut dilakukan untuk mengejek, mengolok, menghina, mencela, bahkan mengancam korban atau pengguna media sosial yang lain.¹⁶ Berbagai jenis *cyberbullying* disebutkan oleh Wiliard dan Kimberly L. Mason, yang terdiri dari:¹⁷

- *Flaming*: substansi dari teks pesan yang dikirimkan berisi kalimat atau kata-kata yang bernada kemarahan dan tiba-tiba.
- *Harassment*: pesan atau pemberitahuan yang sangat mengganggu yang dikirimkan melalui pesan singkat atau media sosial dan dilakukan secara berulang-ulang tanpa henti.
- *Denigration*: tindakan penggambaran kejelekan orang lain di media sosial dengan tujuan menghancurkan nama baik dan reputasi orang lain.

13 Zaid Afif, "Konsep Negara Hukum Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, No. 5, (Juli-Desember 2018): 56.

14 Wulan Suci Amandangi, Intan Novita, Sekar Ayu Awairyuning Hardianti, "Penegakan Hukum," 242.

15 *Ibid*.

16 Ni Luh Ayu Mondrisa Dwipayana, Setiyono, Hatarto Pakpahan, "Cyberbullying di Media Sosial", *Bhirawa Law Journal* 1, issue 2, (November, 2020): 65.

17 Minin, A. R., "Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Intimidasi di Internet (Cyberbullying) sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)". *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 2, No. 2, (2018): 12.

- *Impersonation*: kejahatan dengan modus untuk seakan-akan menjadi pihak lain dan mengirimkan status atau info yang tidak baik.
- *Outing*: kejahatan dengan membocorkan rahasia kepunyaan orang lain dalam bentuk foto, dan sebagainya.
- *Trickery*: kejahatan yang merayu orang lain dengan berbagai upaya untuk memiliki rahasia pihak lain.
- *Exclusion*: tindakan yang disengaja dengan mengeluarkan seseorang dari suatu grup media sosial.
- *Cyberstalking*: tindakan dengan mengusik identitas pihak lain secara terus menerus yang mengakibatkan orang tersebut mengalami ketakutan yang sangat luar biasa.

Dasar hukum pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE dibentuk dengan beberapa pertimbangan, antara lain:¹⁸

- a. globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai

optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

- b. perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- c. penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; dan
- d. pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dalam UU ITE beberapa pasal yang terkait dengan jenis *cyberbullying* dan ancaman sanksinya dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1: *Cyberbullying* dalam UU ITE dan Ancaman Sanksinya

UU	Pasal	Perbuatan yang Dilarang terkait <i>cyberbullying</i>	Ancaman Pidana	Penjelasan Pasal
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 27 ayat (1)	dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.	Pasal 45 ayat (1) pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Cukup jelas

pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara

¹⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008.

UU	Pasal	Perbuatan yang Dilarang terkait <i>cyberbullying</i>	Ancaman Pidana	Penjelasan Pasal
	Pasal 27 ayat (3)	dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.	Pasal 45 ayat (1) pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Cukup jelas
	Pasal 27 ayat (4)	dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.	Pasal 45 ayat (1) pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Cukup jelas
	Pasal 28 ayat (2)	dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).	Pasal 45 ayat (2) pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Cukup jelas
	Pasal 29	dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.	Pasal 45 ayat (3) pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar).	Cukup jelas

UU	Pasal	Perbuatan yang Dilarang terkait <i>cyberbullying</i>	Ancaman Pidana	Penjelasan Pasal
UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 27 ayat (1)	dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.	Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Yang dimaksud “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
	Pasal 27 ayat (3)	dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.	Pasal 45 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
	Pasal 27 ayat (4)	dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.	Pasal 45 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU	Pasal	Perbuatan yang Dilarang terkait <i>cyberbullying</i>	Ancaman Pidana	Penjelasan Pasal
	Pasal 28 ayat (2)	dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).	Pasal 45A ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	
	Pasal 29	dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.	Pasal 45B dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	

UU	Pasal	Perbuatan yang Dilarang terkait <i>cyberbullying</i>	Ancaman Pidana	Penjelasan Pasal
UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 27 ayat (1)	dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.	Pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	<p>Yang dimaksud dengan “menyiarkan” termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik.</p> <p>Yang dimaksud “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.</p> <p>Yang dimaksud “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.</p> <p>Yang dimaksud “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.</p> <p>Yang dimaksud “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.</p> <p>Penafsiran pengertian kesusilaan disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (<i>contemporary community standard</i>).</p> <p>Yang dimaksud “diketahui umum” adalah untuk dapat atau sehingga dapat diakses oleh kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal.</p>

UU	Pasal	Perbuatan yang Dilarang terkait <i>cyberbullying</i>	Ancaman Pidana	Penjelasan Pasal
	Pasal 27A	dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.	Pasal 45 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Pasal 45 ayat (5) K e t e n t u a n s e b a g a i m a n a dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.	Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.
	Pasal 28 ayat (2)	dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.	Pasal 45A ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Cukup jelas
	Pasal 29	dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakutkan.	Pasal 45B dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	Yang dimaksud “korban” adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Termasuk dalam perbuatan yang dimaksud ketentuan ini adalah perundungan di ruang digital (<i>cyber bullying</i>).

Sumber: diolah oleh penulis.

UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024 melengkapi kekurangan dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Cakupan *cyberbullying* antara lain meliputi mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian.

Sebagai perbandingan, dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 tidak ada penjelasan mengenai perbuatan yang dilarang. Namun, dalam UU No. 19 Tahun 2016 terdapat penjelasan untuk Pasal 27 ayat (1) mengenai maksud dari kata “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diakses”. Sementara penjelasan untuk perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) mengacu pada KUHP.

Sementara itu, dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 ditambahkan penjelasan pasal terkait kata “menyiarkan” serta frasa “melanggar kesusilaan” dan “diketahui umum”. Ada pula penambahan pasal dalam UU No. 1 Tahun 2024 mengenai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, dan penjelasan pasal mengenai yang dimaksud “menyerang kehormatan atau nama baik” (Pasal 27A). Dalam penjelasan Pasal 29 UU ini disebutkan maksud dari kata “korban”, yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Penjelasan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024 juga menyebutkan secara eksplisit bahwa yang termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 adalah perundungan di ruang digital (*cyberbullying*). Rumusan ini dapat dianggap membatasi jenis *cyberbullying* dari yang telah disebutkan sebelumnya karena *cyberbullying* dalam Pasal 29 berupa ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.

Cyberbullying lebih luas dari itu, selain meliputi tindak pidana yang tercantum dalam tabel di atas, juga diatur dalam KUHP. Jenis *Cyberbullying* tersebut, antara lain:¹⁹

1. **Flaming**: Tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Secara umum tindakan *flaming* berupa provokasi, penghinaan, mengejek, sehingga menyinggung orang lain. Jenis *cyberbullying* ini dapat dikenai Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024; serta Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
2. **Harrasment**: Tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui sms, email, teks jejaring sosial dengan intensitas terus menerus. Pelaku *harassment* biasanya sering menulis komentar terhadap orang lain dengan tujuan menimbulkan kegelisahan. Selain itu, *harrasment* juga mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sama. Tindakan jenis *cyberbullying* ini dapat dikenai Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024; serta Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (2) KUHP.
3. **Denigration**: Tindakan dilakukan sengaja dan sadar mengumbar keburukan orang lain melalui internet hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Jenis *cyberbullying* ini juga dapat dikenai Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024; serta Pasal 311 ayat (1) KUHP.
4. **Cyberstalking**: Tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Dampaknya, orang yang menjadi korban merasakan ketakutan besar dan depresi. Jenis *cyberbullying* ini juga dapat dikenakan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024 serta Pasal 315 dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.
5. **Impersonation**: Tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya

¹⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, 2021, 104-105.

terjadi pada jejaring sosial seperti instagram dan twitter menggunakan akun palsu. Jenis *cyberbullying* ini dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024.

6. **Outing dan Trickery:** *Outing* merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. *Outing* berupa foto-foto pribadi seseorang yang setelah disebarakan menimbulkan rasa malu atau depresi. Sementara itu, *trickery* berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Dalam banyak kasus pelaku *outing* biasanya juga melakukan *trickery*. Jenis *cyberbullying* ini juga dapat dikenakan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024.

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, seseorang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Berdasarkan Penjelasan Pasal 27A, yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah.

Adapun yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 angka 1 UU ITE). Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/media elektronik lainnya (Pasal 1 angka 2 UU ITE).

Dalam KUHP Baru perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang diatur dalam Pasal 433 ayat (1), dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan perbuatan fitnah diatur dalam Pasal 434 ayat (1), dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KUHP merupakan produk kolonial Belanda, yang diadopsi oleh Indonesia pada tahun 1946, melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, sebelum berkembangnya teknologi, sehingga demi menjawab persoalan terkait dunia maya dan segala unsur kegiatannya, dibentuklah UU ITE, yang diharapkan dapat mengakomodasi permasalahan kejahatan di dunia maya, khususnya *cyberbullying*.

Sanksi pidana bagi pelaku *cyberbullying* berdasarkan UU ITE adalah pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B. Pidana penjara berkisar antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun, tergantung pada pasal yang dilanggar. Pidana denda berkisar antara Rp750 juta sampai Rp1 miliar, tergantung pada pasal yang dilanggar. Sanksi pidana ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku *cyberbullying* dan memberikan perlindungan bagi korban *cyberbullying*. Namun, perlindungan bagi korban *cyberbullying* tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku *cyberbullying*, tetapi diperlukan pemenuhan hak-hak lain.

IV. Perlindungan Hukum terhadap Korban *Cyberbullying*

Perlindungan hukum yang lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan atau badan hukum

dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Sementara itu, dalam UU PSK, pengertian perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya (Pasal 1 angka 8). Perlunya perlindungan hukum pada korban tindak pidana secara memadai tidak saja menjadi isu nasional, tetapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban mendapat perhatian yang serius dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *the Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:²²

“Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights”.

Terjadinya tindak pidana akan menimbulkan kerugian bagi korban, tidak hanya kerugian materiil tetapi juga kerugian

imateriil yang ditanggung oleh korban. Dalam penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, seringkali kerugian korban kurang diperhatikan. Padahal, dalam Kongres PBB tentang *“The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders”* tahun 1985 di Milan, Italia, dinyatakan bahwa *“Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system”*. Pada dasarnya manusia selalu mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dialaminya, baik ketidakseimbangan hak-haknya maupun perilaku terhadapnya. Perlindungan itu dapat berupa perbuatan maupun aturan-aturan sehingga tercapai keseimbangan yang selaras dalam kehidupannya.²³

Perlindungan hukum bagi pengguna teknologi sangat diperlukan karena apabila tindak pidana terjadi, undang-undang seringkali memfokuskan pada menghukum pelaku, sehingga korban tindak pidana terabaikan. Padahal korban juga perlu mendapat perhatian karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang dirugikan dalam suatu tindak pidana. Menurut Arief Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²⁴

Dalam UU No. 1 Tahun 2024 pengertian korban dimuat dalam Penjelasan Pasal 29, bahwa yang dimaksud dengan “korban” adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pengertian korban tersebut mengacu pada Pasal 1 angka 3 UU PSK, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Namun, UU No. 1 Tahun 2024 tidak mengatur perlindungan terhadap korban secara jelas.

20 Muhammad Rizal Nurdin, Nandang Sambas, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* pada Remaja di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no 2 (2021): 778, <http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.27613>.

21 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 53.

22 Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 23-24.

23 Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995), 35.

24 Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), 41.

Perlindungan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2024 adalah perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik oleh penyelenggara sistem elektronik. Perlindungan dimaksud meliputi perlindungan terhadap hak anak mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Dalam memberikan produk, layanan, dan fitur bagi anak, penyelenggara sistem elektronik wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan perlindungan dari tahap pengembangan sampai dengan tahap penyelenggaraan sistem elektronik. Dalam memberikan perlindungan tersebut, penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan a. informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya; b. mekanisme verifikasi pengguna anak; dan c. mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak (Pasal 16A UU No. 1 Tahun 2024).

Berdasarkan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), korban dan pihak lain yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian, tetapi dalam praktik tidak efektif diterapkan. Mekanisme tuntutan ganti kerugian, tentu harus sesuai dengan ketentuan KUHP, peraturan pelaksanaannya, dan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵ Dalam Pasal 98 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Tetapi dalam prosesnya ketentuan KUHP dalam menuntut ganti kerugian memiliki kekurangan, yaitu dalam pengajuannya harus digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya dan korban harus berperan aktif untuk menuntut

haknya dan harus berkoordinasi dengan penuntut umum untuk mengawaluntutannya dan ganti rugi/restitusi yang diberikan hanya terbatas pada kerugian materiil, tanpa dapat menuntut kerugian imateriil.²⁶

Upaya perlindungan terhadap korban sangat penting karena disamping mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah timbulnya korban yang lain. *Cyberbullying* merupakan salah satu akibat dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Dampaknya terhadap korban tidak dapat diukur dari tingkat keparahan *cyberbullying* yang dilakukan karena setiap orang memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda-beda.

Demikian pula perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* sangat diperlukan. UUD NRI 1945 memberikan jaminan terhadap perlindungan. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Selain itu, Pasal 28G ayat (1) menyebutkan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) jelas mengamanatkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan berhak atas perlindungan hukum.

Cyberbullying merupakan kekerasan nonfisik secara tidak langsung yang dampaknya dapat lebih berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang, karena dipermalukan di media sosial yang diketahui banyak orang dan meninggalkan jejak digital. Dampak psikologis *cyberbullying* dapat sangat merusak, dan penting untuk memahami bagaimana tindakan ini dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang.

26 Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, "Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, No. 2, (2018): 94-95.

25 Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 3-4.

Beberapa dampak buruk dapat dialami seseorang yang mengalami *cyberbullying* ini, antara lain gangguan kesehatan mental: salah satu dampak paling serius dari *cyberbullying* adalah gangguan kesehatan mental. Korban dapat mengalami gangguan cemas, depresi, penyalahgunaan zat dan lainnya. Mereka mungkin merasa terisolasi, tidak berdaya, dan merasa bahwa tidak ada tempat yang aman untuk mereka. Gangguan kesehatan mental ini dapat berdampak dari yang ringan hingga berat tergantung bagaimana resiliensi mental korban.²⁷

Perundungan atau *bullying* dapat diartikan sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan, pengancaman dengan cara memaksa demi menyalahgunakan dan mengintimidasi orang lain dan terjadi di dunia nyata yang akhirnya hal ini menjadi sebuah kebiasaan. Sedangkan perundungan melalui media massa atau *cyberbullying* merupakan suatu perluasan yang baru dari *bullying*. *Cyberbullying* merupakan suatu kejahatan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok yang bertujuan untuk menyudutkan, mendiskreditkan atau memojokkan pihak lain melalui dunia cyber.²⁸

Kejahatan *cyberbullying* pun lebih parah dampaknya dari perundungan yang dilakukan secara fisik karena kejahatan *cyberbullying* ini mampu membuat pihak korban menjadi merasa dipermalukan, terkucilkan, stress, depresi, dan merasa terpuruk.²⁹ Bahkan tak jarang kematian menjadi jalan terakhir yang diambil oleh korban *cyberbullying*.³⁰ Terlebih kejahatan cyber merupakan kejahatan yang tidak memiliki batasan teritorial atau wilayah dimana orang dapat melakukan kejahatan *cyberbullying*, sehingga korban *cyberbullying* perlu perlindungan, dan terhadap pelaku *cyberbullying*

diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* mengacu pada UU PSK. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK disebutkan hak saksi dan korban. Hak korban dalam ketentuan tersebut, antara lain:

- ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan;
- memberi keterangan tanpa tekanan;
- mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; dan
- mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.

Karena korban merupakan pihak yang paling dirugikan, maka perlindungan maksimal terhadap korban harus diperhatikan. Hak korban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan ketentuan ini, maka korban *cyberbullying* akan mendapatkan haknya tergantung pada Keputusan LPSK.

Selain itu, Pasal 6 ayat (1) UU PSK menyebutkan "Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis." Bantuan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan LPSK. Berdasarkan ketentuan tersebut, korban *cyberbullying* tidak disebutkan, padahal dampak yang ditimbulkan dari *cyberbullying* sama seriusnya dengan korban tindak pidana tersebut, bahkan dapat lebih parah.

UU PSK juga memuat hak korban tindak pidana dalam memperoleh restitusi, diatur dalam Pasal 7A ayat (1), yaitu berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

27 Desmiarti, Dampak Psikologis bagi Korban Cyberbullying "Luka yang Tak Terlihat", 11 September 2023, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2788/dampak-psikologis-bagi-korban-cyberbullying-luka-yang-tak-terlihat.

28 Sengkey, F. J., "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyber Bullying)," *Jurnal Lex Crimen* 7, No. 8 (2018): 117.

29 Dewi N. N. A. P., Nahak S., dan Widyantara I. M. M., "Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (Cyberbullying)," *Jurnal Analogi Hukum* 3, No.1 (2021): 91.

30 Sengkey, F. J., "Perspektif Hukum Pidana," 117.

- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga (Pasal 1 angka 11 UU PSK). Dengan restitusi korban dapat dipulihkan hak-haknya, status sosial, dan keluarganya. Dalam praktik di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan kepada korban atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Korban dan keluarganya mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Ganti kerugian ini termasuk kerugian yang diderita oleh korban dan biaya-biaya yang ditimbulkannya, serta hak-hak pemulihan.³¹

Selain itu, untuk anak korban *cyberbullying* harus diberikan perlindungan khusus oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga-lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak sebagai korban kekerasan fisik dan/atau psikis harus diberikan perlindungan secara khusus. Dalam menghadapi dampak psikologis *cyberbullying* penting untuk mencari dukungan dan bantuan. Korban perlu mengetahui bahwa mereka tidak sendirian dan tersedia sumber daya yang dapat membantu mereka mengatasi situasi ini. Orang tua, guru, teman, dan profesional kesehatan mental dapat memberikan dukungan emosional dan bantuan untuk mengatasi dampak psikologis yang dihasilkan dari *cyberbullying*. Teman dan profesional kesehatan mental dapat memberikan dukungan emosional dan bantuan untuk mengatasi dampak psikologis yang dihasilkan dari *cyberbullying*.

31 Supriyadi Widodo Eddyono. et.al, "Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban". *Makalah*, Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, 16 sebagaimana dikutip oleh Irawan Adi

Wijaya dan Hari Purwadi, "Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, No. 2, (2018): 107.

Pendidikan dan kesadaran tentang bahaya *cyberbullying* harus terus ditingkatkan agar dapat mencegah terjadinya *cyberbullying* dan memberikan perlindungan kepada para korban.³² Ketentuan ini harus menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam melindungi anak korban *cyberbullying* karena anak merupakan generasi penerus dan harapan bangsa.

V. Penutup

A. Simpulan

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008. Dalam Penjelasan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 disebutkan maksud dari kata "korban", yaitu orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana; dan menyebutkan secara eksplisit bahwa yang termasuk dalam perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 adalah perundungan di ruang digital (*cyber bullying*). Rumusan ini dapat dianggap membatasi jenis *cyberbullying* dari yang telah disebutkan sebelumnya karena Pasal 29 hanya berupa ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti. *Cyberbullying* lebih luas dari itu, meliputi juga tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 UU ITE, serta dalam KUHP. Dalam KUHP *cyberbullying* mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, KUHP juga menjadi acuan dalam penegakan hukum *cyberbullying*, termasuk nantinya KUHP Baru, yang akan berlaku Januari 2026.

Regulasi *cyberbullying* dalam UU ITE dan KUHP tidak secara eksplisit mengakomodasi perlindungan terhadap korbannya. Perlindungan korban *cyberbullying* mengacu pada UU PSK,

32 Desmiarti, "Dampak Psikologis..."

yang memuat sejumlah hak korban, namun pelaksanaannya berdasarkan Keputusan LPSK. Dalam UU PSK juga tidak disebutkan secara eksplisit bahwa korban *cyberbullying* termasuk dalam korban yang juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Sementara itu, untuk anak korban *cyberbullying* harus diberikan perlindungan khusus oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga-lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak sebagai korban kekerasan fisik dan/atau psikis harus diberikan perlindungan secara khusus.

B. Saran

Adanya kekurangan dalam UU PSK mengenai hak-hak korban *cyberbullying* menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban *cyberbullying* kurang memadai. Oleh karena itu, UU PSK perlu direvisi dengan menyebutkan secara tegas bahwa korban *cyberbullying* termasuk dalam korban yang juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagi anak korban *cyberbullying* agar memperoleh perlindungan khusus dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga-lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Zaid. "Konsep Negara Hukum *Rule of law* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Pionir IPPM Universitas Asahan* 2, No. 5 (Juli-Desember 2018): 55-60.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amandangi, Wulan Suci, Intan Novita, Sekar Ayu Awairyuning Hardianti. "Penegakan Hukum terhadap Korban *Cyberbullying* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal lex Suprema* 5, No.1, (Maret 2023): 238-252.
- Anon. Kekerasan Dunia Maya dan Depresi. 15 Juli 2011. <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/22/169941/78/22/Kekerasan-Dunia-Maya-dan-Depresi>.
- Antama, Febrizal, Mukhtar Zuhdy, Heri Purwanto. "Faktor Penyebab *Cyberbullying* yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, No. 2, (September 2020): 182-202.
- A. R., Minin. "Kebijakan Kriminal terhadap Tindak Pidana Intimidasi di Internet (*Cyberbullying*) sebagai Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)."
legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam 2, No. 2, (2018): 1-18.
- Desmiarti. Dampak Psikologis bagi Korban Cyberbullying "Luka yang Tak Terlihat". 11 September 2023. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2788/dampak-psikologis-bagi-korban-cyberbullying-luka-yang-tak-terlihat.
- Dwipayana, Ni Luh Ayu Mondrisa, Setiyono, Hatarto Pakpahan. "*Cyberbullying* di Media Sosial." *Bhirawa law Journal* 1, issue 2, (November, 2020): 63-70.
- "Etika Berjejaring: Jarimu Harimaumu!", Hasil Diskusi di Acara Festival Literasi Digital 2023 Segmen Pendidikan Wilayah Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan sekitarnya, Kantor DPRD Kota Salatiga, Jawa Tengah, 13 Juni 2023.
- F. J., Sengkey. "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (*Cyber Bullying*)."
Jurnal lex Crimen 7, No. 8 (2018): 116-124.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2021.

Mansur, Dikdik M. Arief, Elisatri Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Muhtar. *Cyber Bullying* Paling Banyak Terjadi di Media Sosial, Inilah Dampaknya. 5 Juli 2023. <https://uici.ac.id/cyber-bullying-paling-banyak-terjadi-di-media-sosial-ini-dampaknya/>.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*.

Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008.

N. N. A. P., Dewi, Nahak S., Widyantara I. M.

M. "Pembuktian Tindak Pidana Intimidasi Melalui Media Sosial (*Cyberbullying*)."
Jurnal Analogi Hukum 3, No.1 (2021): 90-95.

Nurdin, Muhammad Rizal, Nandang Sambas, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Cyberbullying* pada Remaja ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik". *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no 2 (2021): 775-780, <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.27613>.

Oetary, Yana dan Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. "Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana dalam Aspek Perundungan Dunia Maya (*Cyberbullying*): Perspektif Hukum Pidana di Indonesia." *e-Journal Komunitas Yustisia* 4, No. 3, (November, 2021): 1045-1055.

Paat, Lianthy Nathania. "Kajian Hukum terhadap *Cyber Bullying* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal lex Crimen* IX, No.1, (Januari-Maret 2020): 13-23.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Rahayu, Flourensia Spty Rahayu. "*Cyberbullying* sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi." *Journal of Information Systems* 8, Issue 1, (April 2012): 22-31.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Wijaya, Irawan Adi, dan Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, No. 2 (2018): 93-111.